


**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI  
PERSEROAN TERBATAS  
TERHADAP TRANSAKSI *SELF DEALING***



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
M. Kamil Ardiansyah  
NIM. E0012239**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN  
TERBATAS TERHADAP TRANSAKSI *SELF DEALING***

**Oleh :**

**M. Kamil Ardlansyah**

**E0012239**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 19 Juli 2016**

**Pembimbing**



**Hernawan Hadl, S.H., M.Hum.**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI  
PERSEROAN TERBATAS  
TERHADAP TRANSAKSI *SELF DEALING***

Oleh

**M. Kamil Ardiansyah**

**NIM. E0012239**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

**Hari** : Rabu

**Tanggal** : 3 Agustus 2016


**DEWAN PENGUJI**

1. Moch Najib Imanullah, S.H., M.H.PhD. : .....  
NIP. 195908031985031001  
Ketua
2. Dr. Yudho Taruno M, S.H., M.Hum. : .....  
NIP. 197701072005011001  
Sekretaris
3. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. : .....  
NIP. 196005201986011001  
Anggota



Mengetahui

Dekan,



**Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum.**

**NIP. 196011071986011001**

## PERNYATAAN

Nama : M. Kamil Ardiansyah

NIM : E0012239

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN  
TERBATAS TERHADAP TRANSAKSI *SELF DEALING*

Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan Hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 19 Juli 2016

buat pernyataan



M. Kamil Ardiansyah  
NIM. E0012239

## ABSTRAK

**M. Kamil Ardiansyah, E0012239. 2016. TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TRANSAKSI *SELF DEALING*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban direksi terhadap transaksi *self dealing*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, internet, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan merupakan metode analisis deduksi yang artinya berpangkal pada pengajuan pertanyaan yang bersifat umum kemudian diajukan pernyataan yang bersifat khusus selanjutnya ditarik suatu simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa dalam teori ilmu hukum perseroan kriteria yuridis mengenai *self dealing* terdiri dari 2 jenis yaitu kriteria klasik dan kriteria modern dan meskipun transaksi *self dealing* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat beberapa ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab direksi yang dapat dijadikan pedoman dan batasan terhadap penerapan transaksi *self dealing*.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Direksi, *Self Dealing*

## **ABSTRACT**

***M. Kamil Ardiansyah, E0012239. 2106. LEGAL REVIEW THE LIABILITY OF LIMITED LIABILITY COMPANY DIRECTORS AGAINST SELF DEALING TRANSACTIONS. The Faculty of Law Sebelas Maret University***

*. This study aims to assess the accountability of directors towards self-dealing transactions. This research is a normative law prescriptive. Types of legal materials used in this study consisted of primary and secondary legal materials. Primary legal materials used are Indonesian Civil Code and Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, while the secondary law consists of books, journals, internet, and other literary materials relating to this study. Analysts data used an analysis method which means that the deduction stems in asking questions of a general nature subsequently submitted statements that the remainder drawn a conclusion. Based on the results of the study can be drawn the conclusion that the theory of company law judicial criterion regarding self-dealing is composed of two types of classical criteria and the criteria of modern and although the transaction self dealing not specifically stipulated in the legislation in Indonesia, but in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, there are several provisions regarding the obligations and responsibilities of directors that can be used as guidelines and restrictions on the application of self-dealing transactions.*

*Keyword: The Liability of Directors, Self Dealing.*

## **MOTTO**

*“Saat kita bersungguh-sungguh melakukan suatu hal yang akan selalu kita ingat  
adalah prosesnya”*

*(Kelana Bersama)*

*“Menggapai impian itu sama seperti mendaki gunung, butuh proses, tekad kuat dan  
kerja keras”*

*(Penulis)*

*"Jika kamu sedang mencari ide kreatif, keluarlah dan berjalan kaki. Malaikat  
berbisik kepada manusia, ketika dia pergi untuk berjalan kaki."*

*(Raymond Inmon)*

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya persembahkan kepada:*

- *Allah SWT, yang telah menciptakan alam semesta begitu indah beserta nikmat yang tiada habisnya.*
- *Ibu saya Ika Martini dan Bapak Saya Syamsudin A.B. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan serta doa kepada penulis semenjak kecil hingga saat ini, semoga Allah WT selalu memberikan kesehatan dan kasih sayang seperti engkau menyayangi saya.*
- *Kakak-kakak dan adik-adik saya Faiz, Ilham, Syaifu, dan Dirosa yang telah selalu memberikan dukungan dan menemani di saat saya membutuhkan.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat yang tidak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TRANSAKSI *SELF DEALING*.

Penulisan hukum (skripsi) ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tiada sempurna tentu tidak terlepas dari kekurangan dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Oleh karena itu, penulis mohon sedianya pembaca dapat memberikan saran dan kritik yang dapat digunakan sebagai bahan koreksi atas penulisan hukum (skripsi) ini. Selanjutnya, penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang juga telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa yang baik ini serta dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis hendak mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada Hamba yang tak pernah luput dari dosa dan khilaf;
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Bapak Hernawan Hadi selaku Pembimbing yang dengan sabar dan selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
4. Ibu Anugerah Adiasuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, atas segala bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;



6. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dan memudahkan proses penulisan hukum skripsi yang saya lakukan;
7. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah menjadi wadah bagi saya untuk mencari bahan-bahan hukum yang digunakan untuk penulisan hukum skripsi ini;
8. Kedua orang tua, kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil selama masa perkuliahan;
9. Keluarga besar Moot Court Community Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah menjadi keluarga kedua saya selama saya kuliah di UNS dan telah memberikan banyak bekal dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk diri saya kedepannya;
10. Teman-teman seperjuangan Fery, Indri, Ayu, Ghesa, Safar, Otniel, Bahir, Kidung, Safar, Prakoso, Aminatul, Danang, Ignas, dan Adit;
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012 atas kebersamaannya menemani penulis menimba ilmu di FH UNS; dan
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan memerlukan.

Surakarta, 21 Juli 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Pendekatan Penelitian .....	9
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	10
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori .....	13
1. Tinjauan tentang Direksi.....	13
2. Tinjauan tentang <i>Self Dealing</i> .....	17

3. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	21
B. Kerangka Pemikiran .....	28
1. Bagan Alur Pemikiran .....	28
2. Penjelasan Kerangka Pemikiran .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kriteria Yuridis Terhadap Transaksi <i>Self Dealing</i> .....	30
1. Kriteria Klasik.....	32
2. Kriteria Modern.....	33
B. Pengaturan Transaksi <i>Self Dealing</i> dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Perseroan Indonesia.....	38
1. Pengaturan Transaksi <i>Self Dealing</i> dalam Hukum Perseroan Indonesia .....	38
2. Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Transaksi <i>Self Dealing</i> .....	63
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	